



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI, TELEMATIKA
DAN SANDI DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya sistem Informasi, Telematika dan Sandi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terpadu perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data serta informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang dalam Peraturan Bupati ini, maka perlu diatur Penyelenggaraan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi di Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 Seri C) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri C) ;
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;

2. Intruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e – Gov ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 065/1118/Sj Tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberdayaan KPDE Propinsi dan KPDE Kabupaten/Kota ;

4. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Telematika Indonesia Nomor 141/M.PAN/4/2000 Tanggal 20 April 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI, TELEMATIKA, DAN SANDI DI KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Perangkat Daerah, adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- f. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo ;
- h. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
- i. E-Government (Electronic Government) adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (Teknologi Informasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governance ;

- j. Instansi Eksternal adalah Instansi di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- k. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan data secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang berkedudukan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo ;
- l. Data adalah Suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;
- m. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan ;
- n. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur kerja / proses bisnis dalam rangka mencapai suatu tujuan (goal) ;
- o. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan / pengurusan integrasi sistem informasi ;
- p. Telematika adalah Kepanjangan dari Telekomunikasi dan Informatika ;
- q. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
- r. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta berlambang (data atau informasi) dengan menggunakan fasilitas mesin otomatis (komputer) ;
- s. Sandi adalah Susunan huruf, tulisan (kata, tanda dan lain sebagainya) yang diproses secara kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk kriptogram ;
- t. Teknologi Informasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi ;
- u. Aplikasi adalah Suatu piranti lunak yang mengaplikasikan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi, sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat ;
- v. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya ;
- w. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi ;
- x. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan sandi telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi, sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagai sumber daya ;
- y. Internet adalah Merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya ;
- z. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas dan tidak terhubung pada jaringan umum ;

- aa. On-line adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi ;
- bb. Off-line adalah Pengiriman atau penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD dan sebagainya ;
- cc. Portal adalah Situs web internet *utama* yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang (pintu utama) *dan dapat* menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon pada situs web internet utama ;
- dd. Web site (situs web) adalah Sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain ;
- ee. Sub domain adalah Bagian dari sebuah web site yang memiliki alamat sendiri dan berisi sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi adalah menyediakan data dan informasi secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan umum.

Pasal 3

Sasaran Sistem Informasi, Telematika dan Sandi adalah :

- a. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat ;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi ;
- c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi, telematika dan sandi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antar instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya e-Government.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi diberlakukan azas :

a. Azas Keterpaduan.

Sistem Informasi, Telematika dan Sandi harus mampu memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ;

b. Azas Dayaguna dan Hasilguna.

Sistem Informasi, Telematika dan Sandi harus mampu menyajikan data dan informasi yang berdayaguna, berhasilguna, dalam arti informasi yang dihasilkan harus lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat ;

c. Azas Pembakuan.

Pembakuan diperlukan untuk memungkinkan penyatupaduan antar sistem yang meliputi :

1. Elemen data ;
2. Kodefikasi ;
3. Dokumen sumber data ;
4. Sistem pengolahan ;
5. Sistem penyimpanan ;
6. Sistem penyajian ;
7. Sistem jaringan komunikasi ;
8. Pendidikan dan pelatihan.

d. Azas Keluwesan.

Penerapan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.

e. Azas Keamanan dan Keandalan.

Sistem Informasi, Telematika dan Sandi yang dioperasikan harus andal dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

f. Azas Kepemilikan.

Dimaksudkan bahwa Sistem Informasi, Telematika dan Sandi adalah milik instansi Perangkat Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan data dan informasi adalah pemilik sistem informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

g. Azas Sinergisme.

Dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait termasuk antara unsur pemerintah dan masyarakat agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua unsur terkait.

h. Azas Homogenitas.

Dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi harus diciptakan persamaan persepsi mengenai terminologi data dan informasi pada semua satuan organisasi.

BAB III POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI, TELEMATIKA DAN SANDI

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi mencakup :

- a. Pengorganisasian ;
- b. Pembangunan dan Pengembangan ;
- c. Pelaksanaan ;
- d. Koordinasi ;
- e. Pembiayaan ;
- f. Pengawasan.

Bagian Pertama Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan / isi Sistem Informasi, Telematika dan Sandi dikembangkan oleh Instansi Perangkat Daerah yang berkompeten ;
- (2) Sistem Informasi, Telematika dan Sandi dalam rangka penyediaan data dan informasi perencanaan dan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan ;
- (3) Pengembangan teknologi Sistem Informasi, Telematika dan Sandi diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (4) Data dan informasi hasil dari Sistem Informasi, Telematika dan Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dituangkan ke dalam Pusat Data Kabupaten yang diselenggarakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi mencakup :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi ;
- b. Tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi pada setiap instansi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi ;

- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi harus dapat berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar instansi Perangkat Daerah.

Pasal 9

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi di setiap satuan kerja dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten yang telah dibangun oleh KPDE Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pembangunan , Pengolahan dan updating Web Site yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan kerja setelah mendapat pertimbangan teknis dari KPDE ;
- c. Penyebarluasan (proses upload) Informasi ke Media Internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan atau KPDE Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, jaringan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi dilaksanakan oleh masing-masing instansi Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa serta memenuhi Standar Kebutuhan Perangkat Teknologi Informasi, Telematika dan Sandi yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari KPDE Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Dalam keadaan tertentu Kantor Pengelolaan Data Elektronik dapat memberi bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem informasi, telematika dan sandi yang dilaksanakan oleh instansi Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah di luar Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang Sistem Informasi, Telematika dan Sandi meliputi :
 - a. Sub Bidang Informasi dan telematika :
 1. Teknisi analisis data dan sistem ;
 2. Teknisi jaringan komputer dan komunikasi data ;
 3. Teknisi multimedia dan animasi ;
 4. Teknisi pemrograman ;
 5. Operator aplikasi sistem informasi dan telematika.
 - b. Sub Bidang Sandi :
 1. Sandiman / Ahli Sandi Tingkat II ;
 2. Juru Sandi / Ahli Sandi Tingkat I ;
 3. Asisten Juru Sandi / bukan Ahli Sandi.

- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang Sistem Informasi, Telematika dan Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi, Telematika dan Sandi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, *distribusi* (penyaluran), analisa, serta penyajian data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi di setiap perangkat daerah yang dapat *diintegrasikan* (dipadukan) secara internal di Pusat Data Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat melalui web site resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan alamat www.sidoarjo.go.id, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah yang berkompeten.
- (3) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat bersumber dari masing - masing Instansi/Dinas/Badan/ Kantor/Bagian dan instansi eksternal.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan sistem informasi, telematika dan sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melalui jaringan komunikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan data dan informasi kepada Bupati secara berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui Sistem Pusat Data Kabupaten Sidoarjo baik secara on-line maupun off-line yang berkedudukan di Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (6) Laporan dan pertukaran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun atau disesuaikan dengan sifat dan periode data.
- (7) Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Sistem Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama perangkat daerah dan atau instansi eksternal ;
- (8) Sistem Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang berkompeten, sedangkan untuk internal dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik melalui jaringan intranet.
- (9) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi, telematika, dan sandi, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Bagian Evaluasi dan Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban melakukan evaluasi berkala dan melaporkannya ke Bupati Sidoarjo.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk terciptanya kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem informasi, telematika dan sandi, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Lembaga/Badan dan Instansi terkait.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada Pusat Data Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Sistem Pusat Data Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi, telematika dan sandi bersumber dari APBD Kabupaten, APBN dan atau sumber lain yang sah.

Bagian keenam Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi/isi data dan informasi yang berada di portal Utama situs www.sidoarjo.go.id setelah menjadi tanggung jawab Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo ;
- (2) Pengawasan tentang sistem informasi, telematika dan sandi dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 130 Tahun 1999 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO

 $\frac{2}{12} \text{ hr}$

H. WIN HENDRARSO

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 4238)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 4238)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2003 tentang Tim Koordinasi Penataan Wilayah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1